

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS MENYAMPING
(Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks)**

Oleh :

Elvira Anjani

NIM : 201910110311343



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS MENYAMPING
(Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang

Ilmu Hukum

Oleh :

Elvira Anjani

NIM : 201910110311343



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

ELVIRA ANJANI

201910110311343

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section. The top signature is the most legible, appearing to be 'Herwastoeti'. The other three signatures are more abstract and difficult to decipher.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS MENYAMPING (STUDI
PUTUSAN NOMOR 55/PDT.G/2023/PA.MKS)**


Diajukan Oleh:

ELVIRA ANJANI
201910110311343

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si


Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

Ungkapan Pribadi :

Hidup adalah proses panjang yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Tidak ada keberhasilan yang datang secara instan tanpa usaha, doa, dan ketekunan. Setiap rintangan yang dihadapi merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Karena itu, penting untuk terus melangkah, meski perlahan, karena setiap langkah kecil hari ini akan membawa hasil besar di masa depan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali akan menggantinya dengan yang lebih baik bagi mereka yang bersyukur



Motto :

“Kesuksesan tidak diukur dari seberapa cepat kita sampai, tetapi dari seberapa kuat kita bertahan.”

ABSTRAK

Nama : Elvira Anjani
NIM : 201910110311343
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS MENYAMPING (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks)**
Pembimbing : **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si**
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena adanya hubungan darah dalam garis menyamping sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks, serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut terhadap status anak yang dilahirkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas melarang perkawinan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada perlindungan terhadap keutuhan nasab dan moralitas dalam masyarakat. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal, namun putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut sehingga tetap diakui sebagai anak sah berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 75 huruf b dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Anak yang masih dianggap sah ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, hak waris serta perwalian terhadap anak setelah dewasa dan menikah.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Hubungan Darah, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum, Status Anak

ABSTRACT

Name : *Elvira Anjani*
Student ID : *201910110311343*
Title : *Analysis of the Judge's Decision on the Annulment of Marriage Due to Consanguinity in a Collateral Line (Study of Decision Number 55/Pdt.G/2023/PA.Mks)*
Adviser : *Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si*
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

This study aims to analyze the judge's legal considerations in deciding a case of marriage annulment due to consanguinity in the collateral line, as stipulated in the Makassar Religious Court Decision Number 55/Pdt.G/2023/PA.Mks, as well as to determine the legal consequences arising from such annulment on the status of the child born from the marriage. The type of research used is normative juridical research, employing statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the judge, in deciding the annulment case, considered the provisions of Article 8(b) of Law Number 1 of 1974 and Article 70(d) of the Compilation of Islamic Law, which explicitly prohibit marriage between individuals related by blood in the collateral line. The judge's consideration was also based on the protection of lineage integrity and moral values within society. The legal consequence of the annulment is that the marriage is deemed never to have existed from the beginning; however, this ruling does not apply retroactively to the child born from the marriage, who remains recognized as a legitimate child in accordance with Article 28(2) of Law Number 1 of 1974 and Articles 75(b) and 76 of the Compilation of Islamic Law. The recognition of the child as legitimate does not eliminate the rights and obligations between parents and the child, including inheritance rights and guardianship once the child reaches adulthood and marries.

Keywords: **Marriage Annulment, Consanguinity, Judge's Consideration, Legal Consequences, Child Status.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS MENYAMPING (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks)”**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari doa, kerja keras, serta dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Proses penulisan skripsi ini telah melalui berbagai tahapan yang masing-masing memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi penulis. Meskipun berbagai tantangan dan hambatan sempat dihadapi, penulis meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan berlalu, sebagaimana keyakinan bahwa :

“Setiap langkah kecil dalam perjuangan hari ini merupakan fondasi bagi keberhasilan di masa depan”, Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha dengan penuh kesabaran meskipun proses penyusunan skripsi ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Akhirnya, berkat ikhtiar yang disertai dengan doa serta dukungan moral dari kedua orang tua, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai wujud kasih dan bakti seorang anak kepada orang tuanya yang mungkin belum sepenuhnya terungkap melalui kata, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Bapak Heru Sutjahjono (Bapak)** dan **Ibu Ety Setiarini (Ibuk)** atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti sejak awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.**, selaku dosen pembimbing utama, atas segala bimbingan, arahan, serta kesabaran beliau dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak hanya dalam penyusunan tugas akhir, beliau juga telah banyak memberikan dukungan, motivasi, serta pendampingan dalam berbagai kompetisi yang diikuti penulis. Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang mendalam juga penulis sampaikan kepada **Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing pendamping, atas segala perhatian, nasihat, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Beliau tidak hanya berperan dalam memberikan bimbingan akademik, tetapi juga turut memberikan motivasi dan dukungan keilmuan yang sangat berarti bagi penulis, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam berbagai kegiatan akademik dan kompetisi yang diikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:


1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Malang menjadi lembaga pendidikan yang unggul, sehingga penulis dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, mandiri, serta berwawasan luas.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan berharga, khususnya melalui mata kuliah Hukum Pidana dan Filsafat Ilmu yang sangat menginspirasi penulis sejak awal perkuliahan.
3. Bapak Dr. Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas bimbingan dan ilmu yang diberikan, khususnya melalui mata kuliah Ilmu Negara, yang telah memperkaya pemahaman penulis terhadap dasar-dasar teori ketatanegaraan.

4. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan, terutama dalam bidang Hukum Pidana Internasional, yang telah menambah wawasan penulis dalam memahami isu-isu hukum global.
5. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sejak awal perkuliahan telah memberikan arahan, dukungan, serta membantu penulis dalam mengembangkan minat dan bakat, sekaligus memperdalam pemahaman penulis dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana.
6. Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta arahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
7. Seluruh bapak ibu dosen, instruktur, serta asisten Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah menjadi sumber inspirasi, motivator, serta pembimbing selama proses perkuliahan dan kegiatan akademik.
8. Seluruh bapak ibu staf akademik, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan, pelayanan, dan dedikasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
9. Kepada kakak penulis, Wisnu Adiberata dan Aura Zwatika, serta adik penulis, Abiyasa, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas kasih sayang, dukungan, dan ketulusan yang selalu diberikan. Kalian adalah cahaya yang mengajarkan arti keikhlasan dan semangat dalam menjalani setiap proses kehidupan.
10. Terkhusus kepada sahabat terbaik, almarhum Ibnu Khairudin Weul Artafella, S.H., penulis menyampaikan doa dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, semangat, serta kebaikan hati yang telah banyak berarti, baik dalam perkuliahan maupun kegiatan organisasi. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.

11. Kepada seluruh Presidium Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Komisariat Hukum UMM periode 1444–1445 H, yakni Ahmad Soffan Aly, S.H., Dymas Nugaraha, S.H., Faris, S.H., Alvero Ferdiansyah, S.H., Fatha Khaira Annajid Elfauzi, S.H., Selvia Anggaraeni, S.H., Ananda Suci Ramadhan, S.H., Muthia Ayu Safitri, S.H., Fathil, S.H., Ahmad Abdullah, S.H., Yamani Manilet, S.H., serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kerja sama, semangat juang, dan kontribusi besar dalam mendampingi penulis selama berproses di dunia perkuliahan dan organisasi. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan cita-cita yang selalu kita panjatkan dalam doa.
12. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Komisariat Hukum UMM, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan moral, kebersamaan, dan semangat perjuangan yang senantiasa mengiringi perjalanan akademik penulis.
13. Teruntuk seluruh rekan-rekan Kelas G Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan semangat yang telah terjalin selama masa perkuliahan. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai setiap langkah kita, hingga suatu saat kita dipertemukan kembali dengan kisah dan pencapaian yang baru.

Akhir kata dari peneliti ***“Setiap perpisahan menyisakan kenangan, dan setiap kenangan adalah pelajaran yang akan selalu dikenang sepanjang waktu”***. Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Malang, 14 Oktober 2025



Elvira Anjani

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul	i
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Ungkapan Pribadi/Motto	vi
Abstraksi	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Dasar Hukum Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	16
2. Tujuan Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	17
3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	21

4.	Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	26
5.	Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	32
B.	Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	40
1.	Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak	40
2.	Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orangtua	44
C.	Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	45
1.	Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim	45
2.	Pengertian Tentang Putusan Hakim	47
3.	Tugas dan Kewajiban Hakim	49
4.	Bentuk Putusan Hakim	51
BAB III HASIL DAN ANALISIS		55
A.	Analisis Putusan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di Putusan Nomor 55/Pdt.G/PA.Mks	55
1.	Posisi Kasus	55
2.	Posita	56
3.	Petitum	58
4.	Fakta Hukum	58
5.	Pertimbangan Hukum Hakim	62
6.	Amar Putusan	67
7.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/PA.Mks)	69
8.	Analisis terhadap Alasan Penggugat Tetap Menikahi Keponakannya ..	74
9.	Analisis terhadap KUA yang Menerbitkan Akta Nikah	75
10.	Implikasi Hukum terhadap Akta Nikah yang Diterbitkan	79
B.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak	80
1.	Status Hukum Anak	81

2. Hak Waris Anak	82
3. Hak dan Kewajiban Orangtua antara Anak	84
a. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak	84
b. Hak dan Kewajiban Anak terhadap Orangtua	87
4. Kedudukan Anak Setelah Dewasa dan Menikah	88
5. Tinjauan dari Aspek Nasab dan Wali Nikah dalam Hukum Islam	89
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas	98
Lampiran 2 : Kartu Kendali	99
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	101
Lampiran 4 : Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks	102

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan.

Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta, 167.

Riadi Jannah Siregar, M. A. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I.

Reksodiputro, M. (2007). Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima. *Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta*.

Arto, A. M. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar, Jakarta

Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Solikin, N. (2021). Pengantar metodologi penelitian hukum

Jurnal

Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12-21.

Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 3(1), 194-197.

Hadi, N. (2017). Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 203-232.

Miftahuddin, A. H., & Nafi'ah, S. (2024). Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Kritis atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Maqashid Syariah. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 4(1), 99-109.

Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172-181.

TIAS, S. H. K. TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGADEGAN.

Ahmad, R. S. D. (2024). Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(2), 50-64.

Ridha, A., & Ramadhona, S. (2024). Analisis Hukum Susuan Dalam Hadis Ditinjau Perspektif KHI Pasal 39 Tentang Larangan Kawin. *Jurnal Landraad*, 3(2), 389-396.

Afda'u, F. (2025). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Madani Legal Review*, 9(1), 29-54.

Suhaili, A. (2023). Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 6(2), 243-257.

Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Skripsi

Yolanda, S. (2019). Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau Incest dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Buku Pertama tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Buku Kedua tentang Kewarisan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ELVIRA ANJANI

Nim : 201910110311343

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS MENYAMPING (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mks)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Oktober 2025



Cholidah, SH., MH
Cholidah, SH., MH
An. Ka. Prodi Hukum